

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPR D KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 26 JANUARI 2017



TENTANG

PERSETUJUAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

Rembang 59212



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

RISALAH

RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG PERSETUJUAN PERUBAHAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG PERIODE 2014 - 2019

Hari : KAMIS
Tanggal : 26 Januari 2017
Waktu : 10.00 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT:**
 1. Pembukaan;
 2. Persetujuan Keanggotaan Komisi-Komisi;
 3. Persetujuan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
 4. Persetujuan Keanggotaan Badan Musyawarah;
 5. Persetujuan Keanggotaan Badan Anggaran;
 6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
 7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
 8. Skors (untuk pemilihan pimpinan Komisi-Komisi dan pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan);
 9. Pengesahan Pimpinan Komisi-komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan;
 10. Penutup.

IV. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **H. Majid Kamil. MZ**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **RUSTIYANTO, S.H.**
2. Jabatan : **Kabag. Rapat Risalah dan Perundang – Undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 7 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 1 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang

6. Fraksi Karya Sejahtera	: - orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 42 orang

IX. JALANNYA RAPAT
PIMPINAN RAPAT : H. Majid Kamil. MZ

LAGU INDONESIA RAYA

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Kamis tanggal 26 Januari 2017, kita berkesempatan mengikuti rapat paripurna DPRD dalam rangka Perubahan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014 – 2019. Rapat paripurna ini merupakan tindaklanjut dari rapat Badan Musyawarah DPRD dalam rangka penetapan agenda DPRD Kabupaten Rembang Tahun 2017 pada tanggal 5 Januari 2017.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang, bahwa dari anggota DPRD sejumlah 45 orang yang hadir dan menandatangani daftar hadir dalam rapat paripurna ini adalah sebanyak 42 orang.

Adapun sebagaimana ketentuan Tata Tertib DPRD, pada Pasal 80 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa rapat paripurna selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah dan APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD. Dengan demikian kuorum dalam rapat paripurna ini telah terpenuhi.

Dan dengan mengucap “ **Bismillahirrohmanirrohim** “ tepat pukul 13.10 WIB rapat paripurna saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Selanjutnya akan saya bacakan susunan acara yang menjadi agenda dalam rapat paripurna ini, yaitu :

1. Pembukaan;
2. Persetujuan Keanggotaan Komisi-Komisi;
3. Persetujuan Keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
4. Persetujuan Keanggotaan Badan Musyawarah;
5. Persetujuan Keanggotaan Badan Anggaran;
6. Persetujuan calon anggota Badan Kehormatan;
7. Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
8. Skors (untuk pemilihan pimpinan Komisi-Komisi dan pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan);
9. Pengesahan Pimpinan Komisi-komisi, Pimpinan Badan Pembentukan Perda dan Pimpinan Badan Kehormatan;
10. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Perubahan keanggotaan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang ini berpedoman pada ketentuan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, yang mana dijelaskan bahwa :

1. Penempatan anggota DPRD dalam alat kelengkapan, baik Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Anggaran didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan perpindahan atau pergantian pada setiap Awal Tahun Anggaran dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
2. Masa jabatan pimpinan pada Komisi dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah ditetapkan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
3. Anggota Badan Kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD berdasarkan usul dari masing-masing fraksi, dengan Masa Tugas anggota paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.

Hal ini tertuang dalam BAB IV Alat Kelengkapan DPRD Pasal 47 Bagian Ketiga Badan Musyawarah, Pasal 49 Bagian Keempat Komisi, Pasal 52 Bagian Kelima Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Pasal 56 Bagian Keenam Badan Anggaran , dan Pasal 58 Bagian Ketujuh Badan Kehormatan.

Atas dasar hal tersebut, pimpinan fraksi-fraksi DPRD telah mengusulkan nama-nama anggota yang ditempatkan atau diubah

penempatannya dalam keanggotaan alat kelengkapan kepada ketua DPRD, yang selengkapnya dapat saya sampaikan sebagai berikut :

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Melalui surat Nomor : 02/F.PPP/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017 Perihal : Usulan Keanggotaan, sebagai berikut :

Komisi A	:	1. Sugiharto 2. Muhammad Anshori
Komisi B	:	1. H. Nur Hasyim 2. Sulistyو Weti Ariani
Komisi C	:	1. H. Supadi 2. HM. Mursyid, S.T.
Komisi D	:	1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. Zaimul Umam NS. 3. Mokhamad Zaenuri
Badan Anggaran	:	1. Henry Purwoko, S.Pd. 2. HM. Mursyid, S.T. 3. Sulistyو Weti Ariani 4. Sugiharto
Badan Musyawarah	:	1. H. Supadi 2. Mokhamad Zaenuri 3. H. Nur Hasyim 4. Zaimul Umam NS.
Badan Pembentukan Perda	:	1. Muhammad Anshori 2. HM. Mursyid, S.T.
Badan Kehormatan	:	Nur Hasyim

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. H. Nur Hasyim

2. *Fraksi Demokrat*

Melalui surat Nomor : 02/I-FD/2017 Tanggal 19 Januari 2017 Perihal :
Usulan Alat Kelengkapan, sebagai berikut :

Komisi A	:	Eka Siswa Kartika
Komisi B	:	1. Imro'atus Solichah, S.E., M.H. 2. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
Komisi C	:	1. H. Harno, S.E. 2. Mugiyarto, S.T.
Komisi D	:	1. H. Islahuddin 2. Hj. Hikmah Purnamawati
Badan Musyawarah	:	1. H. Islahuddin 2. H. Harno, S.E. 3. Hj. Hikmah Purnamawati
Badan Pembentukan Perda	:	1. Eka Siswa Kartika 2. Mugiyarto, S.T.
Badan Anggaran	:	1. Mugiyarto, S.T. 2. Imro'atus Solichah, S.E., M.H. 3. Eka Siswa Kartika
Badan Kehormatan	:	Edi Kartono, S.Pd., M.H.

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. Imro'atus Solichah, S.E., M.H.
2. Hj. Hikmah Purnamawati
3. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
4. H. Harno, S.E.
5. Mugiyarto, S.T.
6. Eka Siswa Kartika
7. H. Islahuddin

3. *Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa*

Melalui surat Nomor : 04/F.PKB/2017 Perihal : Usulan Keanggotaan
Alat Kelengkapan DPRD Tanggal 19 Januari 2017, sebagai berikut :

Komisi A	:	H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
Komisi B	:	H. Sholeh, B.A.
Komisi C	:	Muhammad Imron
Komisi D	:	Ilyas
Badan Musyawarah	:	1. Muhammad Imron 2. Ilyas
Badan Pembentukan Perda	:	1. H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I. 2. Ilyas
Badan Anggaran	:	1. Muhammad Imron 2. H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
Badan Kehormatan	:	H. Soleh, B.A

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. H. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
2. Ilyas
3. H. Sholeh, B.A.

4. *Fraksi PDI Perjuangan Nasdem*

Melalui surat Nomor : 007/PDIP.NASDEM/I/2017 Tanggal 20 Januari 2017 Perihal : Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Nanik Sri Sundari
Komisi B	:	1. Ali Ircham, S.T. 2. Donny Kurniawan, S.E., MM.
Komisi C	:	1. Widodo 2. Jasmani
Komisi D	:	Frida Iriani
Badan Musyawarah	:	1. Donny Kurniawan, S.E.,M.M.

		2. Nanik Sri Sundari 3. Frida Iriani
Badan Pembentukan Perda	:	1. Jasmani 2. Frida Iriani
Badan Anggaran	:	1. Jasmani 2. Widodo 3. Ali Ircham, S.T.
Badan Kehormatan	:	Nanik Sri Sundari

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. Frida Iriani.

5. *Fraksi Partai Gerindra*

Melalui surat Nomor : 02/F.GERINDRA/I/2017 Tanggal 13 Januari 2017 Perihal : Pergantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	H. Chasanuddin
Komisi B	:	1. Heri Kurniawan, S.E. 2. H. Yudianto, S.H.
Komisi C	:	Puji Santoso, S.P., M.H.
Komisi D	:	Ayu Ardiyah Mayasari, S.Pd.
Badan Pembentukan Perda	:	H. Yudianto, S.E.
Badan Anggaran	:	1. Puji Santoso, S.P., M.H. 2. H. Yudianto, S.H.
Badan Musyawarah	:	1. H. Chasanuddin 2. Ayu Ardiyah Mayasari, S.Pd.
Badan Kehormatan	:	Puji Santoso, S.P., M.H.

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. H. Chasanuddin
2. Puji Santoso, S.P., M.H.

6. Fraksi Karya Sejahtera

Melalui surat Nomor : 02/FKS/I/2017 Tanggal 10 Januari 2017 Perihal :
Pergantian Nama Personal Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Gatot Paeran, S.H., M.Si.
Komisi B	:	H. Joko Suprihadi, S.H.
Komisi C	:	H. Ismari, S.H
Komisi D	:	Catur Winanto, S.H.
Badan Pembentukan Perda	:	H. Joko Suprihadi, S.H.
Badan Anggaran	:	1. Gatot Paeran, S.H., M.Si. 2. Catur Winanto, S.H.
Badan Musyawarah	:	1. H. Ismari, S.H. 2. Catur Winanto, S.H.
Badan Kehormatan	:	Gatot Paeran, S.H., M.Si.

Sehingga tidak ada perubahan penempatan dalam alat kelengkapan.

7. Fraksi Harapan

Melalui surat Nomor : 002/FH/I/2017 Tanggal 19 Januari 2017 Perihal
Usulan Keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD, sebagai berikut :

Komisi A	:	Sukarmain
Komisi B	:	Sahningsih, S.E.
Komisi C	:	Nur Jannah
Komisi D	:	Paramita Prapanca ANR, S.Pd.
Badan Pembentukan Perda	:	Sahningsih, S.E.
Badan Anggaran	:	1. Sukarmain 2. Paramita Prapanca ANR, S.Pd.
Badan Musyawarah	:	1. Sahningsih, S.E. 2. Nur Jannah
Badan Kehormatan	:	Sukarmain

Sehingga terdapat perubahan penempatan atas nama :

1. Sahningsih, S.E.
2. Nur Jannah
3. Sukarmain.

Peserta rapat yang berbahagia,

Mencermati usulan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi dengan membandingkan keanggotaan alat kelengkapan yang tertuang dalam Keputusan DPRD Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Lampiran Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 08 Tahun 2014 tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019, terdapat 2 (dua) nama yang tidak disinggung dalam usulan fraksi, yaitu :

1. Saudara Wasiman
2. Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.

Dengan merujuk Pasal 49 ayat (2) yang berbunyi “ *Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi* ” dan Pasal 49 ayat (5) yang berbunyi “ *Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain, didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran* ” , maka dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mengusulkan perubahan penempatan atas nama Saudara Wasiman dan Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.

Dengan demikian penempatan yang bersangkutan (Saudara Wasiman dan Saudara Muhammad Bahaud Duror, S.Pi.) masih sama yang tertuang dalam SK DPRD Nomor 9 Tahun 2016, yaitu di Komisi A.

Perlu saya tambahkan bahwa posisi Saudara Wasiman dengan merujuk Pasal 103 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 jo Pasal 105 ayat (6) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , maka Saudara Wasiman secara administrasi belum diberhentikan oleh Gubernur sehingga masih

sebagai anggota DPRD Kabupaten Rembang dan menduduki posisi alat kelengkapan sebagaimana tertuang dalam SK DPRD Nomor 9 Tahun 2016.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Selanjutnya marilah kita masuk acara kedua yaitu Persetujuan Keanggotaan Komisi-Komisi. Atas dasar usulan nama dari fraksi-fraksi dan hal tersebut di atas, maka perubahan keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

- KOMISI A** :
1. Mohammad Anshori
 2. Sugiharto
 3. Eka Siswa Kartika
 4. Mohammad Asnawi, S.Pd.I.
 5. Wasiman
 6. Nanik Sri Sundari
 7. Muhammad Bahaud Duror, S.Pi
 8. H. Chasanuddin
 9. Gatot Paeran, S.H., M.Si.
 10. Sukarmain

- KOMISI B** :
1. Nur Hasyim
 2. Sulistyو Weti Ariani
 3. Edi Kartono, S.Pd., M.H.
 4. Imro'atus Solichah, S.E., M.H.
 5. Donny Kurniawan, S.E.
 6. Ali Ircham, S.T.
 7. Heri Kurniawan, S.E.
 8. H. Yudianto, S.H.
 9. H. Sholeh, B.A.
 10. H. Joko Suprihadi, S.H.
 11. Sahningsih, S.E.

- KOMISI C** :
1. H.M. Mursyid, S.T.
 2. H. Supadi
 3. H. Harno, S.E.
 4. Mugiyarto, S.T.
 5. Widodo
 6. Jasmani
 7. Puji Santoso, S.P., M.H.
 8. Mohammad Imron
 9. H. Ismari, S.H.
 10. Nur Jannah.

- KOMISI D** :
1. Henry Purwoko, S.Pd.
 2. Zaimul Umam NS
 3. Mokhamad Zaenuri
 4. Hj. Hikmah Purnamawati
 5. H. Islahuddin
 6. Frida Iriani
 7. Ilyas
 8. Ayu Ardiyah Mayasari
 9. Catur Winanto, S.H.
 10. Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.

Perubahan keanggotaan pada masing-masing komisi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD, untuk keabsahannya perlu persetujuan dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara-saudara :

“ Apakah perubahan keanggotaan komisi A sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah perubahan keanggotaan komisi B sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah perubahan keanggotaan komisi C sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

“ Apakah perubahan keanggotaan komisi D sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan DPRD tentang Perubahan Keempat Atas Lampiran Keputusan DPRD tentang Keanggotaan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang Periode 2014-2019 dapat disetujui ?”

===== SETUJU =====

(Dengan Suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)

(Ketuk palu 1 kali)

➤ Interupsi Sdr. H. Joko Suprihadi, S.H. (Fraksi Karya Sejahtera)

“ Saya menyampaikan hal- hal yang mungkin masih dianggap multipersepsi oleh teman-teman DPRD sekalian karena hari ini adalah pemilihan pimpinan ataupun penempatan anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang, jadi perlu adanya pemahaman yang sama bahwa keanggotaan masing- masing alat kelengkapan ini dimulai hari ini atukah kapan? karena kita tidak mengenal toleransi waktu sebelum paripurna ini kita bekerja dan setelah paripurna ini kita bekerja, sehingga tidak terjadi multipersepsi atau satu orang anggota tidak mempunyai fungsi ganda contoh di Komisi A ikut, di Komisi B juga ikut ini kan merepotkan kita semua. Dan terkait Tatib kita sebagai rule of the game kita pasal 49 ayat (8) itu kan mengatur bahwa pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota kontaknya Komisi maka berbunyi Komisi, kemudian di ayat (9) berbunyi bahwa anggota komisi akan mengikuti dimulai berlaku atau ditetapkan semenjak paripurna penetapan keanggotaan alat kelengkapan DPRD, karena hari ini kita sudah menetapkan lewat paripurna dan nanti kita akan memilih dalam alat kelengkapan masing- masing dan yang memilih dari dan oleh anggota, maka saya berasumsi bahwa nanti setelah pemilihan dan mulai hari ini sudah definitif/ nanti setelah paripurna ini sudah pindah komisi kalau tidak pisah maka pemilihan pimpinan komisi nanti ita anggap cacat hukum, karena dalam ayat (8) berbunyi pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi sehingga jika tidak mulai hari ini kita pisah atau mengikuti ketetapan hari ini maka pemilihan nanti kita anggap cacat secara hukum, jadi kita perlu persamaan persepsi dulu jadi tidak dobel pimpinan, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan pimpinan sehingga perlu kita sepakati kesepakatan bersama . Terima Kasih Pimpinan. Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.”